



P U T U S A N
Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEFRI BIN NUR ALAM ALIAS DEF .**
2. Tempat lahir : Palu.
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 30 September 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jln. Hayam Wuruk No. 28 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Sdri. Sdr. Rachmi, S.H., M.H. dan Fikri Saleh, S.H., selaku Penasihat Hukum/advokat pada Kantor Advokat Rachmi, S.H., M.H.&Rekan, yang beraralamat kantor di Jalan Tadulako No 16B, Kel. Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kenpaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEFRI Bin NUR ALAM Alias DEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFRI BIN NUR ALAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- Miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna abu-abu tua
 - 1 (satu) Unit handphone merek oppo A54 warna hijau toska
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dongker

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Defri Bin Nur Alam Alias Def seacara keseluruhan;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa Defri Bin Nur Alam Alias Def dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan fakta persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa DEFRI Bin NUR ALAM Alias DEF bersama-sama dengan MOH. ALJATSYAH Bin RAHIM Alias AKSA (diajukan pada penuntutan secara terpisah), GILANG (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ARI (dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bente, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan **permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu dengan *netto* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara GILANG (dalam DPO) dengan berkata, "Halo DEFRI, ada barangmu temanku mau membeli sabu yang $\frac{1}{2}$ (setengah) ball " lalu Terdakwa berkata, "Tunggu Saya Tanya temanku dulu barangnya?", kemudian Terdakwa menelpon saudara ARI (dalam DPO) dengan berkata "Halo ARI, ada pembeliku cari barang yang $\frac{1}{2}$ (setengah)



*ball Berapa kau kasih saya?" saudara ARI berkata, "Ada uangnya? harga ½ Ball saya kasih Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)?", selanjutnya Terdakwa menghubungi GILANG dengan panggilan WA menyampaikan khal tersebut, lalu GILANG berkata, "Ok saya kasih tahu temanku dulu, biar ada untungnya kita saya kasih tahu dia harganya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dia nanti kita bagi dua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/ orang keuntungan". Setelah itu Terdakwa menuju sebuah tempat kost GILANG di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu, namun GILANG tidak ada di tempat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan *whatsApp*, "Saya mau pulang?" Beberapa menit datanglah GILANG, lalu Terdakwa meminta GILANG menghitung kembali uang pembeli. Pada pukul 03.00 wita, Terdakwa menghubungi ARI menyampaikan uang pembeli sudah ada dan meminta narkotika shabu diantarkan ke kost GILANG di Tavanjuka. Namun setelah menunggu, ARI tidak datang sehingga Terdakwa menghubungi orang peluncurnya ARI bernama MOH. ALJATSYAH Bin RAHIM Alias AKSA (diajukan pada penuntutan terpisah) Terdakwa meminta MOH. ALJATSYAH mengantarkan narkotika shabu ½ (setengah) ball. Pada pukul 03.50 WITA MOH. ALJATSYAH mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika shabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, GILANG mendatangi Terdakwa lalu mereka berdua menuju tempat kost di Jalan Bente, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus narkotika shabu. Setelah di tempat kost tersebut, telah menunggu orang yang akan membeli kemudian sabu yang dibawa Terdakwa ditimbang terlebih dahulu oleh pembeli dengan menggunakan timbangannya sendiri. Setelah Pembeli tersebut memperlihatkan uangnya, Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut, namun tiba-tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng dengan cara mendobrak pintu kamar kost, lalu mengamankan Terdakwa sedangkan GILANG dan pembeli melarikan diri. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika sabu diatas lantai, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *Infinix* warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit *handphone* merek *oppo* A54 warna hijau toska serta 1 (satu) unit *handphone* merek *infinix* warna biru *dongker* disaku jaket switer.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berat *nettonya* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu, Nomor: LHU.103.k.05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. Metamfetamin dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DEFRI Bin NUR ALAM Alias DEF bersama-sama dengan MOH. ALJATSYAH Bin RAHIM Alias AKSA (diajukan pada penuntutan secara terpisah), GILANG (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ARI (dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bente, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan ***permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram***, yaitu dengan *netto* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa dihubungi oleh saudara GILANG (dalam DPO) dengan berkata, "Halo DEFRI, ada barangmu temanku mau membeli sabu yang ½ (setengah) ball " lalu Terdakwa berkata, "Tunggu Saya Tanya temanku dulu barangnya?", kemudian Terdakwa menelpon saudara ARI (dalam DPO) dengan berkata "Halo ARI, ada pembeliku cari barang yang ½ (setengah) ball Berapa kau kasih saya?" saudara ARI berkata, "Ada uangnya? harga ½ Ball saya kasih Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)?", selanjutnya Terdakwa menghubungi GILANG dengan panggilan WA menyampaikan khal tersebut, lalu GILANG berkata, "Ok saya kasih tahu temanku dulu, biar ada untungnya kita saya kasih tahu dia harganya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dia nanti kita bagi dua Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/ orang keuntungan". Setelah itu Terdakwa menuju sebuah tempat kost GILANG di Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu, namun GILANG tidak ada di tempat sehingga Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp, "Saya mau pulang?" Beberapa menit datanglah GILANG, lalu Terdakwa meminta GILANG menghitung kembali uang pembeli. Pada pukul 03.00 wita, Terdakwa menghubungi ARI menyampaikan uang pembeli sudah ada dan meminta narkoba shabu diantarkan ke kost GILANG di Tavanjuka. Namun setelah menunggu, ARI tidak datang sehingga Terdakwa menghubungi orang peluncurnya ARI bernama MOH. ALJATSYAH Bin RAHIM Alias AKSA (diajukan pada penuntutan terpisah) Terdakwa meminta MOH. ALJATSYAH mengantarkan narkoba shabu ½ (setengah) ball. Pada pukul 03.50 WITA MOH. ALJATSYAH mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba shabu. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, GILANG mendatangi Terdakwa lalu mereka berdua menuju tempat kost di Jalan Bente, Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus narkoba shabu. Setelah di tempat kost tersebut, telah menunggu orang yang akan membeli kemudian sabu yang dibawa Terdakwa ditimbang terlebih dahulu oleh pembeli dengan menggunakan timbangannya sendiri. Setelah Pembeli tersebut memperlihatkan uangnya, Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut, namun tiba-tiba datang beberapa Petugas Kepolisian Tim Ditresnarkoba Polda Sulteng dengan cara mendobrak pintu kamar kost, lalu mengamankan Terdakwa sedangkan GILANG dan pembeli melarikan diri. Selanjutnya Tim Ditresnarkoba menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba sabu diatas lantai, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek *Infinix* warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) Unit *handphone* merek *oppo A54* warna hijau toska serta 1 (satu) unit *handphone* merek *infinix* warna biru *dongker* disaku jaket *switer*.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berat *nettonya* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu, Nomor: LHU.103.k.05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. *Metamfetamin* dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/ *eksepsi* terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat M. Akib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
 - Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024 pada pukul 24.00 wita, Saksi mendapatkan Informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu pada subuh hari kamis tanggal 9 mei 2024, mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada kanit I IPTU JUAN E A FANULENE dan kanit II AKP PABIA PALULUN,SH kemudian Saksi dan team berkumpul diposko dan melakukan rencana tindak lanjut, kemudian Kanit kami membagi tugas bahwa Saksi dan BRIPTU RANDI GUMELAR M untuk mendekat/memantau lebih dekat kearah tempat transaksi. selanjutnya kami pergi ketempat yang akan dijadikan transaksi tersebut, sesampainya disana kami memantau tempat tersebut dan tepatnya pukul 04.00 WITA, Saksi dan BRIPTU RANDI GUMELAR M menuju kekost tersebut sedangkan rekan Saksi yang bernama Niko Sutrisno pergi memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan, kemudian Saksi bersama Briptu Randi Gumelar. M mendekat ke kost tersebut dan mendengar ada suara dari dalam kamar tersebut lalu Saksi bersama rekan langsung masuk secara paksa dengan mendorong pintu namun setelah kami berhasil masuk ternyata orang-orang didalam kamar tersebut langsung berlarian dan kami berhasil menangkap salah seorang yaitu Terdakwa, kemudian kami menemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa kemudian datang Saksi Niko membawa seorang ibu perempuan untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah kost lalu Saksi memperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket sedang sabu yang berada diatas lantai dengan berkata” ini, ibu sabu yang mereka akan melakukan transaksi” sedangkan rekan Saksi yaitu Briptu Randi Gumelar.M mengamankan Terdakwa. selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) Paket sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merek infinix warna abu-abu tua, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A54 warna Hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix biru dongker. adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada Terdakwa ia mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Ari yang kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh peluncurnya yang bernama Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa (terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan alat konukiasi Terdakwa dalam memperoleh sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Niko Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya Saksi Rahmat M. Akib serta Saksi Randy Gumelar Mawidjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 pada pukul sekitar 04.00 WITA, bertempat di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berasal dari informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu pada subuh hari kamis tanggal 9 mei 2024, kemudian kami melakukan pengintaian didaerah tersebut sehingga tepatnya pukul 04.00 WITA, kami mendekat didalam satu kamar kos dan mendengar ada suara dari dalam kamar kost tersebut lalu kami masuk secara paksa dengan mendorong pintu namun setelah kami berhasil masuk ternyata orang-orang didalam kamar tersebut langsung berlarian dan kami berhasil menangkap salah seorang yaitu Terdakwa, kemudian kami menemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar seorang ibu perempuan lalu dilakukan pengeledahan lagi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek infinix warna abu-abu tua, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A54 warna Hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix biru dongker. adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada Terdakwa ia mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Ari yang kemudian diberikan oleh peluncurnya yang bernama Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa (terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan alat konukiasi Terdakwa dalam memperoleh sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Randy Gumelar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya Saksi Rahmat M. Akib serta Saksi Niko Sutrisno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 pada pukul sekitar 04.00 WITA, bertempat di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berasal dari informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu pada subuh hari kamis tanggal 9 mei 2024, kemudian kami melakukan pengintaian didaerah tersebut sehingga tepatnya pukul 04.00 WITA, kami mendekat didalam satu kamar kos dan mendengar ada suara dari dalam kamar kost tersebut lalu kami masuk secara paksa dengan mendorong pintu namun setelah kami berhasil masuk ternyata orang-orang didalam kamar tersebut langsung berlarian dan kami berhasil menangkap salah seorang yaitu Terdakwa, kemudian kami menemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar seorang ibu perempuan lalu dilakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna



abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa 1 (satu) Paket sedang narkoba jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merek infinix warna abu-abu tua, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A54 warna Hijau toska dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix biru dongker. adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi pada Terdakwa ia mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Ari yang kemudian diberikan oleh peluncurnya yang bernama Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa (terdakwa dalam berkas perkara lain);

- Bahwa barang bukti berupa Handphone yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan alat konukiasi Terdakwa dalam memperoleh sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Moh.Aljatsyah Bin Rahim Alias Aksa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng di jalan Pue Bongo Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari Saksi yang mana sabu-sabu tersebut di pesan Terdakwa kepada Sdr. Ari sebanyak setengah bal dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Terdakwa yang mana sabu-sabu tersebut diambil pada Ari dan diantarkan kepada Terdakwa yang mana Saksi mendapatkan bayaran sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengatrkkan sabu pada Terdakwa pertama pada bulan januari dan yang kedua sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) baldan yang kedua sekarang ini sebanyak setengah bal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dipersidangan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu, Nomor: LHU.103.k.05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu serbuk kristla putih berat *nettonya* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram dilakukan uji laboratorium dan dikesimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. *Metamfetamin* dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 pada pukul sekitar 04.00 WITA, bertempat di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Saksi Rahmat M. Akib, Saksi Niko serta Saksi Randy Gumelar Mawidjo.
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian didalam rumah kost telah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar seorang ibu perempuan lalu dilakukan penggeledahan lagi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dilantai adalah milik Terdakwa dan beberapa hanphone untuk komunikasi dengan Saksi Aljatsyah untuk memesan sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa pesan dari Sdr. Ari lalu diantarkan oleh Saksi Aljatsyah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu pada Sdr. Ari sebanyak setengah bal atau dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) lalu yang mengantarkan adalah Saksi Aljatsyah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu karena ada yang ingin membeli yaitu Sdr. Gilang sehingga Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Ari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aljatsyah untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah diantar tidak lam berselang Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut adalah barang terlarang;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna abu-abu tua
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A54 warna hijau toska
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 9 Mei 2024 pada pukul sekitar 04.00 WITA, bertempat di sebuah kost yang terletak di Jalan Bente Kel. Tavanjuka kec. Tatanga Kota Palu telah ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya yaitu Saksi Rahmat M. Akib , Saksi Niko serta Saksi Randy Gumelar Mawidjo.
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota kepolisian didalam rumah kost telah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar seorang ibu perempuan lalu dilakukan pengeledahan lagi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dilantai adalah milik Terdakwa dan beberapa handphone untuk komunikasi dengan Saksi Aljatsyah untuk memesan sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa pesan dari Sdr. Ari lalu diantarkan oleh Saksi Aljatsyah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pesan sabu-sabu pada Sdr. Ari sebanyak setengah bal atau dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) lalu yang mengantarkan adalah Saksi Aljatsyah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu karena ada yang ingin membeli yaitu Sdr. Gilang sehingga Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Ari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aljatsyah untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah diantar tidak lam berselang Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu, Nomor: LHU.103.k.05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu serbuk kristla putih berat *nettonya* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram dilakukan uji laboratorium dan disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. *Metamfetamin* dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan ataukah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua: Melanggar pasal 112 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Defri Bin Nur Alam Alias Def, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa anasir unsur sebagaimana yang didakwakan pada Terdakwa mengenai Pemufakatan Jahat dalam Bab I ketentuan Umum pasal I angka 18 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan unsur kedua ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng tepatnya di salah satu rumah kos yang berada di jalan Bente Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dimana saat dimakan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang tergeletak dilantai dekat Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan lagi ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merek Infinix warna abu-abu tua disaku celana depan sebelah kanan dan 1(satu) Unit handphone merek oppo A54 warna Hijau toska serta 1(satu) unit Handphone merek infinix warna biru dongker disaku jaket switer yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa bahwa sabu-sabu yang ditemukan dilantai dekat Terdakwa berdiri didalam kamar kos adalah miliknya yang baru saja dipesan Terdakwa kepada Sdr. Ari sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan menggunakan Handphonya untuk komunikasi kemudian sabu-sabu tersebut diantarkan oleh Saksi Aljatsyah kepada Terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah) kepada orang yang memesan yaitu Gilang, namun belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu pada Sdr. Ari dan diantarkan oleh Saksi Aljatsyah dimana yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram kemudian dijual kembali lebih mahal dari harga yang dibeli Terdakwa pada Sdr. Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Di Palu, Nomor: LHU.103.k.05.16.24.0090 tanggal 12 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian TRIWAHYUNIGSIH, S.Farm, Apt., terhadap barang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita dari Terdakwa yaitu serbuk kristal putih berat *nettonya* 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram dilakukan uji laboratorium dan disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung *Metamfetamin* sesuai parameter uji yang dilakukan. *Metamfetamin* dimaksud termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar fakta-fakta tersebut oleh karena sabu-sabu yang telah ditemukan pada Terdakwa diri adalah merupakan Narkotika golongan I yang beratnya kurang lebih 25 (dua) puluh lima gram yang man sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dimaksudkan untuk diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan dimana sabu-sabu tersebut dipesan melalui Sdr. Ari (DPO) kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Aljatsyah untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut, maka hal ini telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemufakatan jahat bersama Sdr. Ari (DPO) dan Saksi Aljatsya tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, oleh karena itu unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika sabu dengan berat 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna abu-abu tua, 1 (satu) Unit handphone merek oppo A54 warna hijau toska, 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dongker yang semuanya terdiri dari narkotika golongan I serta alat komunikasi dalam transaksi narkotika golongan I, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang hanya memohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat, bahwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, Majelis Hakim memandang telah tepat dan adil serta sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) *juncto* pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Defri Bin Nur Alam Alias Def** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan perbuatan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh kerena itu dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba sabu dengan berat 24,2845 (dua puluh empat koma dua delapan empat lima) gram
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna abu-abu tua
- 1 (satu) Unit handphone merek oppo A54 warna hijau toska
- 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru dongker

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, oleh kami, Chairil Anwar., S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C. Rommel Danes., S.H., dan Saiful Brow., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I Wayan Sugiarto., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Immanuel C. Rommel Danes., S.H.

TTD

Saiful Brow, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Chairil Anwar., S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Sugiarto., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)